

**KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**



**PIAGAM  
PENDIRIAN MADRASAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 974 Tahun 2013 Tanggal 24 September 2013 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dan Nomor Statistik Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

- |                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama          | : MAS Karya Mulya                     |
| 2. Alamat        | : Jl Pendidikan (Poros lara-Kalitata) |
| Desa / Kelurahan | : Lara                                |
| Kecamatan        | : Baebunta                            |
| Kabupaten/Kota   | : Luwu Utara                          |
| Propinsi         | : Sulawesi Selatan                    |
| 3. NSM           | : 131 2 73 22 0325                    |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan PP Karya Mulya              |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 24 September 2013

KEPALA



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI

NIP. 19560603 198703 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917  
MAKASSAR - 90122

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 974 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**  
**DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH**  
**DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL**

- Membaca** : Rekomendasi/Usul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara Nomor:Kd.21..094/PP.00/2359/2013,tanggal 22 Agustus 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan **MAS Karya Mulya Kabupaten Luwu Utara.**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.  
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasinal Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal



Memperhatikan : Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: Kw.21.4/PP.00.1/ 688/2013 tanggal 27 Agustus 2013, Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : M a k a s s a r

Pada Tanggal : 24 September 2013



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI  
NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara;
3. Yayasan PP Karya Mulya



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 974 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN<br>ALAMAT<br>MADRASAH                                                                                                                                                                                               | NOMOR<br>STATISTIK<br>MADRASAH<br>(NSM) | NOMOR PIAGAM          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                       | 4                     |
| 1. | MAS Karya Mulya<br>Alamat Jl Pendidikan (Poros lara-Kalitata)<br>Desa/kelurahan Lara<br>Kecamatan Baebunta<br>Kabupaten Luwu Utara<br>Propinsi Sulawesi Selatan<br>Didirikan pada 2 Juli 2012<br>Oleh Yayasan PP Karya Mulya | 131 2 73 22 0325                        | D/Kw.21/MAS/ 20 /2013 |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                       |

Makassar, 24 September 2013



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI  
NIP. 19560603 198703 1 003